



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor:
SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan
Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi
dan Kabupaten/Kota, terhadap Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
dilakukan Verifikasi oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kelistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pencermatan administrasi Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:
 1. surat permohonan;
 2. rancangan Naskah Akademik;
 3. draf Rancangan Peraturan Daerah;
 4. Materi Teknis berupa Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; dan
 5. Bukti Proses Penyusunan yang meliputi Musyawarah Daerah, Diskusi dan Konsultasi Publik untuk penjaminan kualitas;
- b. memastikan penjaminan kualitas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

- c. melakukan telaah teknis atas substansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sesuai dengan bidang kompetensi dan kewenangannya;
- d. merumuskan hasil Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Persetujuan, paling sedikit memuat:
 - 1. kesesuaian dokumen dengan sistematika;
 - 2. kesesuaian dengan RPPLH Provinsi dan Nasional; dan
 - 3. peran serta dan dukungan masyarakat, pemangku wilayah, instansi terkait dalam penyusunan RPPLH;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja.

KETIGA : Nama-nama Anggota dan Sekretariat serta Tata Laksana Verifikasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 JANUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 3. Bupati/Walikota se-DIY;
- 4. Sekretaris Daerah DIY;
- 5. Inspektur DIY;

6. Kepala Bappeda DIY;
 7. Kepala BPKA DIY;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota se-DIY;
 10. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
VERIFIKASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	INSTANSI / LEMBAGA
I	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Anggota	1. Unsur Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa 2. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Unsur Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Sekretariat	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X